

PENYUSUNAN STRUKTUR KEPENGURUSAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS (MPIG) SEBAGAI TAHAPAN PENDAFTARAN NANAS BIKANG DI BANGKA SELATAN SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS

Darwance, Rafiqah Sari, Muhammad Syaiful Anwar

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Gedung Babel II, Kampus Terpadu UBB
Balunijuk. Merawang. Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
darwance@yahoo.co.id

Abstract

Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) registered by the Pepper Management, Development and Marketing Agency (BP3L) of the Bangka Belitung Islands Province with ID G 0000000004 on 28 April 2010, is the only registered geographical indication of the Bangka Belitung Islands. In fact, when referring to the scope of protection and the potential possessed based on that scope, there are many other products that have the potential to be registered as geographical indications, one of which is the Bikang Pineapple. The difference between Bikang Pineapple and other pineapples is that it has a distinctive taste, large fruit size and sweet taste. sweet and crunchy. After socializing the Bikang Pineapple registration through the initiation of the establishment of the Geographical Indication Protection Society (MPIG), the next step is the initiation of the preparation of the Bikang Pineapple MPIG management structure, so that it can be formed as a legal entity, in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

Keywords: Management Structure, MPIG, Pineapple Bikang, Geographical Indication

Abstrak

Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 0000000004 pada 28 April 2010, merupakan satu-satunya indikasi geografi terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, bila merujuk pada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki berdasarkan ruang lingkup itu, banyak produk lain yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang. Perbedaan Nanas Bikang dengan nanas lainnya adalah memiliki cita rasa khas, ukuran buahnya besar, rasanya manis, manis dan renyah. Setelah dilakukan sosialisasi pendaftaran Nanas Bikang melalui inisiasi pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), langkah berikutnya adalah inisiasi penyusunan struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang, untuk selanjutnya agar dapat dibentuk sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Struktur Kepengurusan, MPIG, Nanas Bikang, Indikasi Geografis

PENDAHULUAN

Salah satu ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah ragam sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga dari potensi tersebut menghasilkan berbagai macam produk pertanian,

perkebunan, perhutanan, budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada (Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, 2021a). Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), potensi ini merupakan potensi yang dapat diberikan perlindungan secara hukum dalam skema indikasi geografis. HKI dapat dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang secara individual atau beberapa orang maupun badan hukum secara komunal atas hasil kreativitasnya dalam mengolah akal dan pikiran, yakni mengolah ide dan gagasan, dan mewujudkannya menjadi benda nyata (Darwance, Yokotani, 2020a). Indikasi geografis merupakan hasil kreativitas intelektual manusia berupa tanda yang digunakan dalam produk barang yang diperjualbelikan, mempunyai lokasi spesifik, serta dapat berperan penting di bidang ekonomi dalam siklus permintaan dan penawaran (Tanzil, 2020a).

Dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* atau Persetujuan TRIPs, indikasi geografis diatur dalam *article 22 (1)*. Indikasi geografis berdasarkan persetujuan ini adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Oleh sebab itu, Persetujuan TRIPs melarang produsen untuk memakai label atau tanda (atau juga merek) terhadap barang yang diproduksinya, yang tidak sesuai dengan indikasi geografis, misalnya mencantumkan label “Kopi Toraja” atau “Kopi Sidakalang” yang tidak diproduksi di Toraja dan Sidakalang (OK. Saidin, 2019).

Pengaturan indikasi geografis secara global ini menegaskan perlindungan yang diberikan terhadap indikasi geografis beranjak dari faktor alam yang mempengaruhi suatu barang. Faktor alam dapat berupa cuaca, iklim, jenis dan kualitas tanah, kualitas dan kuantitas air, jenis dan kualitas tanaman, serta jenis dan kualitas binatang (Tatty Aryani Ramli, Yeti Sumiyati, 2010). Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri (Ayup Suran Ningsih, Waspiah, 2019).

Indikasi geografis di Indonesia mulai bergeliat dengan baik, ditandai hampir setiap tahun ada peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (Dayanto, 2016), meskipun bila dilihat dari potensi yang ada, jumlah ini tergolong masih minim. Lada

Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010, merupakan satu-satunya indikasi geografi terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung. Lada Putih Muntok dilindungi karena berbeda dengan lada daerah lain, dan perbedaan atau kekhasan tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan di Pulau Bangka (Darwance, Dwi Haryadi, 2020). Dari faktor-faktor inilah kemudian lahir reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan itu (Darwance, Yokotani, & Anggita, 2021).

Beberapa daerah, terutama di kawasan Sumatera, memiliki lebih dari satu indikasi geografis. Di wilayah Sumatera misalnya, beberapa daerah memiliki lebih dari satu, seperti Aceh (3), Sumatera Barat (2), Sumatera Utara (6), Sumatera Selatan (3), dan Jambi (3). Sumatera Selatan misalnya, berhasil mendaftarkan Kopi Robusta Semendo, Kopi Robusta Empat Lawang, dan Duku Komerling (Intelektual, n.d.). Padahal, bila merujuk pada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki berdasarkan ruang lingkup itu, selain Lada Putih Muntok masih banyak produk lain yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Hanya saja, Nanas Bikang hingga saat belum terdaftar sebagai indikasi geografis seperti Lada Putih Muntok di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Indikasi geografis di Indonesia kini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis). Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan, selain pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Sumber daya alam yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Itu artinya, dalam konteks Nanas Bikang, masyarakat dapat membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Bikang, secara

normatif kemudian, apabila sudah terbentuk, dapat bertindak sebagai pemohon untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis.

Perbedaan Nanas Bikang dengan nanas lainnya adalah memiliki cita rasa khas, ukuran buahnya besar dan rasanya manis. Beberapa tahun terakhir masyarakat Desa Bikang mulai mengolah nanas untuk dijadikan selai, dodol bahkan sirup (Andre, 2018). Pada kunjungan ke Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 Agustus 2020, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa cita rasa buah nanas di Kepulauan Bangka Belitung sangat manis dan renyah, termasuk Nanas Bikang (BPTP Bangka Belitung, 2021). Meskipun kulitnya kelihatan berwarna hijau, rasa Nanas Bikang sudah sangat manis seperti nanas yang sudah matang. Selain itu, Nanas Bikang sudah menjadi salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bikang (Wiwin, 2017). Berdasarkan eksplorasi tim Sumber Daya Genetik BPTP Kepulauan Bangka Belitung, Nanas Bikang memiliki tekstur daging buah yang lembut dengan daging buah berwarna kuning dipadukan dengan rasanya yang manis dan menyegarkan menjadikan Nanas Bikang memiliki keunggulan tersendiri (Koleksi BPTP Bangka Belitung, 2019).

Dengan potensi yang dimiliki ini, beberapa langkah perubahan demi membangun desa agar lebih maju selama ini telah dilakukan Pemerintah Desa Bikang, seperti halnya mengedukasi warga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pendirian tugu buah nanas tersebut merupakan bagian dari niat untuk membangun identitas Desa Bikang (Tim, n.d.). Nanas tidak hanya dijual mentah, tetapi juga diolah menjadi produk olahan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis produk. Produk olahan nanas ini diolah oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) yang dapat menopang pendapat keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi di desa tersebut (“Tingkatkan Produksi Produk Olahan Nanas, PT Timah Bantu Kelompok Tani Nanas Madu,” 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini salah satunya adalah Nanas Bikang sampai saat belum terdaftar sebagai indikasi geografis, bahkan belum ada upaya untuk itu. Padahal, di daerah lain, misalnya di Provinsi Jambi, upaya pendaftaran nanas di sana sudah dilakukan sejak lama kendati pun hingga saat ini belum ada hasil yang dipublikasikan oleh DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bahkan, petani Nanas Tangkit Baru di Jambi bersemangat dalam membentuk kelembagaan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) yang merupakan salah satu persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran indikasi geografis. Indikasi geografis Nanas Tangkit Baru dapat memberikan

perlindungan hukum kepada produk, sehingga tidak bisa diklaim oleh daerah lain serta meningkatkan kemampuan ekonomi daerah. Dengan MPIG diharapkan bisa menstabilkan harga nanas sepanjang waktu. Nanas Tangkit berpeluang besar untuk didaftarkan karena belum ada nanas di Indonesia yang mempunyai IG (Jambi. BPTPNews, n.d.). Sertifikat indikasi geografis Nanas Tangkit Baru diharapkan dapat meningkatkan harga jual dari nanas Tangkit, seperti halnya kayu manis dan kopi Arabika di Kabupaten Kerinci, yaitu harga dapat meningkat 4-5 kali lipat dengan adanya sertifikat indikasi geografis (Jambi. BPTPNews, n.d.). Apabila ada langkah awal, misalnya melalui program pengabdian ini, Nanas Bikang pun dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.

METODE PELAKSANAAN

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang menenakankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat (K. Suhendra, 2006). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Ambar Tegus Sulistiyani, 2017a). Tahap-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan di antaranya adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Ambar Tegus Sulistiyani, 2017b).

Berkaitan dengan indikasi geografis, beberapa upaya sejatinya sudah dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, tetapi masih sebatas ajakan, melakukan inventarisasi potensi kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual komunal bersumber dari wilayah tertentu, serta optimalisasi dan pengawasan indikasi geografis yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Upaya-upaya itu, belum cukup mampu meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, termasuk indikasi geografis (Darwance, Yokotani, 2021). Dalam pelaksanaannya, upaya tersebut dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang maksimalnya perlindungan kekayaan intelektual di Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya tingkat kesadaran dan pemahaman tentang masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kekayaan intelektual (Darwance, Yokotani, 2020b)

Pada ruang yang lebih spesifik, masyarakat petani Nanas Bikang dan juga Pemerintah Desa Bikang, secara umum belum terlalu memahami tentang HKI termasuk indikasi geografis yang secara teoritis maupun praktik dijadikan sebagai bagian dari HKI itu sendiri (berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* pada Sosialisasi Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kakayaan Intelektual Melalui Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) di Desa Bikang Kecamatan Tobolai Kabupaten Bangka Selatan oleh Tim Pengabdi, 15 Oktober 2021). Oleh sebab itu, salah satu metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatoris, khususnya melalui konsep *participatory decision making process*, yaitu melakukan interaksi dan komunikasi intensif dalam rangka mengelola konsensus atau gagasan bersama (Darwance, 2018), khususnya dengan Pemerintah Desa Bikang dan masyarakat petani Nanas Bikang. Selain sosialisasi, langkah konkrit untuk mewujudkan didaftarkannya Nanas Bikang sebagai indikasi geografis satunya diawali dengan penyusunan struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bikang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bangka Selatan, berjarak kurang lebih 14 kilometer dari Kecamatan Toboali sebagai ibukota kecamatan sekaligus ibukota Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Desa Bikang adalah 55,90 km² dengan jumlah penduduk 1596 jiwa, dengan kepadatan penduduk 29/km². Desa Bikang terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Bikang 1 dan Dusun Bikang 2, serta memiliki 9 Rukun Tetangga (RT). Desa Bikang salah satunya merupakan daerah penghasil nanas, di samping bijih timah, karet, dan lada. Pada tahun 2019, luas panen nanas di Desa Bikang mencapai 18 ha dengan produksi 144 ton (Kecamatan Toboali Dalam Angka 2020, 2020, BPS Kabupaten Bangka Selatan, Toboali). Nanas Bikang, dengan karakter khas yang dimiliki berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Sebagaimana diketahui, produk indikasi geografis idealnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor manusia maupun faktor alam (Tanzil, 2020b). Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap suatu barang atau produk yang menunjukkan suatu wilayah di mana di dalam wilayah tersebut merupakan suatu tanda asal barang, dan di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan (Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, 2021b). Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang

sehingga pihak yang tidak berhak, tentu tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk (Mustika, 2018). Indikasi geografis dengan demikian sangatlah penting posisinya dalam konteks untuk melindungi keberagaman sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini, di antaranya adalah untuk melindungi reputasi dari penyalahgunaan oleh pemalsu dari luar zona geografis, atau oleh produsen (dalam zona geografis) yang menghasilkan barang dan/atau produk yang berkualitas lebih rendah (Dinonisius Ardy Tanzil, 2020).

Penyusunan struktur kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Bikang di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan merupakan salah satu tahapan dari beberapa tahapan Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF) Universitas Bangka Belitung Tahun 2021 dengan judul “Pendaftaran Nanas Bikang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Melalui Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)”. Pada tahap awal, terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran Nanas Bikang sebagai indikasi geografis, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama para petani Nanas Bikang, akan pentingnya Nanas Bikang untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis, salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Lembaga yang dimaksud antara lain adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Oleh sebab itu, untuk mewujudkan upaya ini, dilakukan inisiasi pembentukan MPIG Nanas Bikang dengan menyusun struktur kepengurusan terlebih dahulu, Pada penyusunan ini, dilakukan beberapa langkah, yakni penyampaian materi yang diberikan langsung oleh Notaris/ Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) dan penyusunan struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang

1. Penyampaian Materi Oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Materi disampaikan langsung oleh Renilda, S.H., M.Kn., seorang notaris sekaligus PPAT di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahapan ini disampaikan materi tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkum-HAM Nomor 3 Tahun 2016). Beberapa ketentuan dalam peraturan menteri ini kemudian diubah dengan Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Permenkum-HAM Nomor 10 Tahun 2019).



Gambar 1
Penyampaian Materi Oleh Renilda, S.H., M.Kn., Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian)

Pasal 1 Permenkum-HAM Nomor 3 Tahun 2016, perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Sebelum disahkan menjadi badan hukum, sebuah perkumpulan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Permenkum-HAM Nomor 3 Tahun 2016, permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yakni sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan mengisi format isian untuk pengajuan nama perkumpulan yang akan dipakai dalam pendirian perkumpulan ataupun perubahan nama perkumpulan (format pengajuan nama). Format pengajuan nama ini paling sedikit memuat identitas pemohon dan nama perkumpulan yang dipesan. Pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan melalui SABH

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permenkum-HAM Nomor 10 Tahun 2019, nama perkumpulan yang dipesan, harus memenuhi syarat;

- a. Menggunakan huruf latin.
- b. Paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata.
- c. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata.
- d. Tidak menggunakan angka dan tanda baca.

- e. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- f. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama perkumpulan.
- g. Tidak mempunyai arti sebagai perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan menteri untuk mengesahkan.

Selain itu, nama perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama perkumpulan yang dipesan dapat disertai dengan singkatan nama dengan syarat tidak boleh sama dengan nama perkumpulan dan singkatan nama perkumpulan lain yang telah terdaftar dalam daftar perkumpulan, berupa singkatan yang terdiri atas huruf depan dari setiap kata nama perkumpulan atau singkatan yang merupakan akronim dari nama perkumpulan.

Nama perkumpulan yang telah disetujui oleh menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik, yang memuat di antaranya nama perkumpulan yang dapat dipakai. Persetujuan ini disampaikan secara elektronik kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima. Sebaliknya, dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri dapat menolak nama perkumpulan tersebut secara elektronik.

Pasal 7 Permenkum-HAM Nomor 3 Tahun 2016 menyatakan nama perkumpulan yang telah mendapat persetujuan berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Ditambahkan pada Pasal 7A Ayat (1) Permenkum-HAM Nomor 10 Tahun 2019, nama perkumpulan yang telah berakhir status badan hukumnya dihapus dari daftar perkumpulan yang ada pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Umum, sehingga dapat diajukan permohonan kembali oleh pemohon lain.

Dalam Permenkum-HAM Nomor 3 Tahun 2016 disebutkan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diajukan oleh pemohon kepada menteri melalui SABH. Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan diperoleh setelah pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada menteri, dilakukan dengan cara mengisi format pendirian, yakni format isian yang digunakan untuk permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan. Sebelum mengisi format pendirian, pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan yang

besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, pengisian format pendirian juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik, berupa surat pernyataan secara elektronik pemohon tentang dokumen untuk pendirian perkumpulan yang telah lengkap. Dokumen ini disimpan notaris, yang meliputi; (1) salinan akta pendirian perkumpulan atau salinan akta perubahan pendirian perkumpulan yang diketahui oleh notaris sesuai dengan aslinya; (2) surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap perkumpulan yang ditandatangani pengurus perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; (3) sumber pendanaan perkumpulan; (4) program kerja perkumpulan; (5) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; (6) notulen rapat pendirian perkumpulan; dan (7) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

Dalam hal format pendirian perkumpulan dan dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik. Menteri menerbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari menteri, disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Di samping itu, notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan, wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan, “Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”. Sebaliknya, dalam hal format pendirian pengesahan badan hukum perkumpulan yang dilengkapi dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri tersebut dicabut.

Materi yang disampaikan oleh pemateri ini relevan dengan pembentukan perkumpulan secara teoritis sebagai salah satu bentuk badan hukum dalam hukum perdata. Badan hukum secara normatif diatur dalam Titel IX Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Ada tiga terjemalan yang diberikan terhadap Titel IX Buku III KUH Perdata, yakni badan-badan hukum susila/ badan susila, badan hukum, dan perkumpulan (Meliala, 2015a). Pasal 1653 KUH Perdata menyebutkan, selain persekutuan perdata, ada 3 (tiga) macam perkumpulan (badan hukum), di antaranya adalah badan hukum yang diakui

kekuasaan umum (Meliala, 2015a), salah satunya contohnya adalah perkumpulan-perkumpulan (HS, 2016).

Syarat-syarat yang dapat dipakai (harus ada) sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum, ialah adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur (Meliala, 2015b). Untuk mengetahui apakah anggaran dasar badan hukum jenis ini tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, atau kesusilaan masyarakat, akta pendirian yang memuat anggaran dasar harus dibuat di muka notaris karena notaris adalah pejabat umum resmi yang diberi wewenang membantu membuat akta otentik berdasarkan pada ketentuan undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 2019).

Manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individual) juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula, sehingga manusia berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka (Riduan Syahrani, 2013a). Sebagaimana subjek hukum manusia, badan hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*), baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, maupun antara badan hukum dengan manusia (*natuurlijkpersoon*) (Riduan Syahrani, 2013b). Oleh sebab itu, hadirnya MPIG Nanas Bikang merupakan sebuah kebutuhan yang harus diwujudkan, agar Nanas Bikang bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis di DJKI Kemnterian Hukum dan HAM.

2. Penyusunan Struktur Kepengurusan MPIG Nanas Bikang

Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis menyatakan indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam konteks ini adalah Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk memperoleh perlindungan, pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan kepada menteri. Selain pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Lembaga yang

mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).



Gambar 2
Penyusunan Struktur Kepengurusan MPIG Nanas Bikang Oleh Tim Pengabdi
(Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdi)

MPIG adalah perkumpulan yang terdiri dari masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan indikasi geografis, mulai dari tahapan penanaman sampai pada tahapan pemasaran atau distribusi. Oleh sebab itu, dalam konteks perlindungan indikasi geografis, maka keberadaan sebuah MPIG, utamanya komposisi dalam struktur kepengurusan, merupakan sebuah *sine qua non* yang sangat menentukan kinerja sebuah MPIG, utamanya bila hendak mendaftarkan sebuah indikasi geografis. Struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengisian kepengurusan MPIG Nanas Bikang, tentu dengan tetap memberikan ruang pengurangan, penambahan, atau penggabungan bidang-bidang tertentu. Setelah tersusun kepengurusan, selanjutnya untuk dapat disahkan, termasuk formalisasi dalam bentuk badan hukum.

Setelah dilakukan sosialisasi oleh Notaris/ PPAT, maka berikutnya adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bikang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tentang struktur MPIG Nanas Bikang yang sudah disusun sebelumnya. Setiap bagian dalam struktur disampaikan disertai dengan penjelasan, dengan tujuan masyarakat betul-betul memahami setiap bagian sekaligus memahami pula urgensi dibentuknya bagian itu dalam struktur organisasi. Berikut ini adalah sktrukur kepengurusan MPIG Nanas Bikang

- a. Pengarah (Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan)
- b. Pembina (Kepala Desa Bikang dan Ketua BPD Desa Bikang)
- c. Ketua
- d. Wakil Ketua
- e. Sekretaris

- f. Wakil Sekretaris
- g. Bendahara
- h. Wakil Bendahara
- i. Bidang Pembudidayaan dan Pemeliharaan
- j. Bidang Produksi dan Pengelolaan Hasil
- k. Bidang Pengawas dan Penjaga Mutu
- l. Bidang Promosi dan Pemasaran
- m. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Pelatihan
- n. Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat

Inisiasi penyusunan struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembentukan perkumpulan sebagai sebuah organisasi. Ini relevan dengan fungsi sebuah organisasi, di antaranya adalah membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan dan penyempurnaan struktur dan pola pokok organisasi; menyesuaikan *policy* dan strategi serta program-program operasional; melaksanakan proses penempatan orang-orang yang tepat pada jabatan dan kecapkannya dengan klasifikasi dan analisa jabatan yang tepat; menyusun dan menyempurnakan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja dengan mengadakan pembaganan rencana-rencana kerja dan arus kerja (Amul Husni Fadlan, 2021). Hal ini sejalan pula dengan tujuan sebuah organisasi, salah satunya untuk merumuskan segala kepentingan organisasi agar pekerjaan organisasi dapat dilaksanakan dengan maksimal (Wahono, 2014).

SIMPULAN

1. MPIG Nanas Bikang dapat dibentuk sebagai sebuah perkumpulan, sebagai salah satu bentuk dari badan hukum. Pembentukannya diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Beberapa ketentuan dalam peraturan menteri ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.
2. Pada pengabdian ini, dilakukan inisiasi penyusunan ssktrukur kepengurusan MPIG Nanas Bikang, terdiri dari pengarah (Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan), pembina (Kepala

Desa Bikang dan Ketua BPD Desa Bikang), ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, bidang pembudidayaan dan pemeliharaan bidang produksi dan pengelolaan hasil, bidang pengawas dan penjaga mutu, bidang promosi dan pemasaran, bidang pembinaan sumber daya manusia, pendidikan, dan pelatihan, serta bidang hukum dan hubungan masyarakat.

SARAN

1. Pembentukan badan hukum MPIG Nanas Bikang harus mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yang beberapa beberapa ketentuan dalam peraturan menteri ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019.
2. Dalam pengisian struktur kepengurusan MPIG Nanas Bikang, pengurus dapat mengacu pada struktur kepengurusan yang sudah ditetapkan, dengan tetap dapat menambah atau mengurangi bagian-bagian tertentu, selama tidak mengubah secara substansi, baik dari segi tugas pokok dan fungsi MPIG Nanas Bikang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada bagian ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai pengabdian ini pada skema Pengabdian Masyarakat Tingkat Fakultas (PMTF) Tahun 2021, sesuai dengan kontrak Nomor: 253.A/UN50/L/PM/2021. Hal yang sama juga kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, homebase kami para pengabdian yang secara kelembagaan juga selalu memberikan dukungan, terutama jika para pengabdian ke lapangan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ambar Tegus Sulistiyani. (2017a). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

- Ambar Tegus Sulistiyani. (2017b). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Amul Husni Fadlan, J. (2021). Konsep Organisasi dan Pengorganisasian Dalam Islam. *Jurnal Menata*, 4(1), 180. Retrieved from <http://jurnal.stai-yaptip.ac.id/index.php/menata/article/view/276>
- Andre. (2018). Desa Bikang Sentra Penghasil Nanas Terbesar Basel. Retrieved March 8, 2021, from Babel Review website: <https://babelreview.co.id/desa-bikang-sentra-penghasil-nanas-terbesar-basel>
- Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, S. S. (2019). Indikasi Geografis atas Carica Dieng Sebagai Staregi Penguatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p105-120>
- BPTP Bangka Belitung. (2021). No Title. Retrieved March 9, 2021, from <http://babel.bptpnews.id/Portal/detailBerita/9122>
- Darwance, Dwi Haryadi, Y. (2020). Geographical Indication Protection for Pepper: its Environmental Implications for Bangka Belitung Islands. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 599, 2. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/599/1/012092>
- Darwance, Yokotani, W. A. (2020a). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XV(2), 195. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>
- Darwance, Yokotani, W. A. (2020b). Intellectual Property Rights In Bangka Belitung Islands: A Study On Legalization Problems. *Proceedings of the 1st International Conference on Social, Politics, and Humanities (ICoSoPH) Universitas Bangka Belitung*, 126. Retrieved from <http://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4731>
- Darwance, Yokotani, W. A. (2021). Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi. *Jurnal Kertha Patrika*, 43(2), 177–178. [https://doi.org/Kekayaan Intelektual di Kepulauan Bangka Belitung; Studi Terhadap Upaya Proteksi](https://doi.org/Kekayaan%20Intelektual%20di%20Kepulauan%20Bangka%20Belitung%3B%20Studi%20Terhadap%20Upaya%20Proteksi)
- Darwance, R. (2018). Aktivasi Dan Mobilisasi Masyarakat Sadar Wisata Berbasis Kearifan Lokal, Baharisme, & Sustainable Green Tourism. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, V(2), 16. Retrieved from <https://journal.ubb.ac.id/index.php/lppm/article/view/743>
- Darwance, Yokotani, & Anggita, W. (2021). Politik Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. *Journal of Political Issues*, 2(2), 130. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.40>
- Dayanto, A. K. dan. (2016). Perlindungan Hukum dan Pengembangan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih di Pulau Buru. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(3), 382. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.151>
- Dinonisius Ardy Tanzil. (2020). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisioanal dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27(2), 35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>
- HS, S. (2016). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Intelektual, D. J. H. K. K. H. & H. R. (n.d.). No Title. Retrieved March 9, 2021, from <https://dgip.go.id/>
- Jambi. BPTPNews. (n.d.). No Title. Retrieved March 9, 2021, from <http://jambi.bptpnews.id/Portal/detailBerita/2883>
- K. Suhendra. (2006). *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, M. F. R. (2021a). Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 352. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.900>
- Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, M. F. R. (2021b). Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 353. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.900>
- Koleksi BPTP Bangka Belitung. (2019). Varietas Lokal Nanas Bikang. Retrieved March 9, 2021, from <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/80925/VARIETAS-LOKAL-NANAS-BIKANG/>
- Meliala, D. S. (2015a). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Meliala, D. S. (2015b). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mustika, D. A. (2018). *Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis*. 5(2), 72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v5i2.4401>
- OK. Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riduan Syahrani. (2013a). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Riduan Syahrani. (2013b). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tanzil, D. A. (2020a). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisioanal dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27(2), 28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>
- Tanzil, D. A. (2020b). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisioanal dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27(2), 28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>
- Tatty Aryani Ramli, Yeti Sumiyati, R. I. (2010). Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM. *Mimbar Hukum*, 26(1), 90. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mimbar.v26i1.294>
- Tim. (n.d.). Desa Bikang Kembangkan Agrowisata Kebun Nanas. Retrieved March 9, 2021, from Dinas Kominfo website: <https://old.bangkaselatankab.go.id/content/desa-bikang-kembangkan-agrowisata-kebun-nanas>

Tingkatkan Produksi Produk Olahan Nanas, PT Timah Bantu Kelompok Tani Nanas Madu. (2020). Retrieved March 9, 2021, from Media Satya website: <https://negerilaskarpelangi.com/2020/12/07/tingkatkan-produksi-produk-olahan-nanas-pt-timah-bantu-kelompok-tani-nanas-madu/>

Wahono, J. (2014). Pentingnya Organisasi Dalam Mencapai Sebuah Tujuan. *Academy Of Education Journal*, 5(1), 75. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/aoej.v5i1.113>

Wiwin. (2017). Nanas Bikang Berikan Dampak Ekonomis Untuk Masyarakat. Retrieved March 9, 2021, from Klikbabel.com website: <https://klikbabel.com/2017/06/09/nanas-bikang-berikan-dampak-ekonomis-untuk-masyarakat>